



P U T U S A N
Nomor 319/Pid.B/2017/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MEISKE MELVI Da COSTA alias MEI
Tempat lahir : Ambon
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 04 Mei 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Nahel RT 003/001 Desa Amahusu Kec. Nusaniwe
Kota Ambon
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017 ;
4. Hakim sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 319/Pid.B/2017/PN Amb tanggal 26 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.B/2017/PN Amb tanggal 27 September 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman dan Putusan Nomor 319/Pid.B/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MEISKE MELVI Da COSTA alias MEI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '*penggelapan dalam hubungan kerja*' sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MEISKE MELVI Da COSTA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) lembar Fotocopy Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak Daerah (SKPD) dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Ambon yang dipalsukan oleh terdakwa MEISKE MELVI Da COSTA alias MEI.
 - 1 (satu) lembar slip pengiriman phone banking bank CIMB NIAGA dari saudara Zulkifli kepada MEISKE MELVI Da COSTA alias MEI tanggal 26 Januari 2016.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa MEISKE MELVI Da COSTA untuk membayarbiaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, begitu pula terdakwa dalam duplik secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa Meiske, Melvi Da Costa alias Mei pada hari, tanggal lupa tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di kantor LG Jalan Wolter Mongensidi Desa Passo kec. baguala Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan maksud

~~Halaman 2 dari 7~~ ~~Putusan No. 17/Pid.Usr. B/2017/PN. Am~~



bendahara Dispenda Kota Ambon (Ny.J.Parera) padahal yang sebenarnya Sk-TSPD itu belum lunas dan tanda tangan dan cap Dispenda dipalsukan oleh terdakwa karena untuk menyakinkan pihak PT.LG Electronics.

- Bahwa saksi Zulkifli menanyakan kepada terdakwa dimana uang sejumlah Rp.55.543.750. (lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan terdakwa menjawab uang tersebut sudah terdakwa pakai untuk keperluan pribadi terdakwa dan sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan kepada perusahaan PT.LG Electronics Indonesia.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT.LG Electronics Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.55.543.750. (lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

———— Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA


Primair

———— Bahwa terdakwa Meiske,Melvi Da Costa alias Mei pada hari, tanggal lupa tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di kantor LG Jalan Wolter Mongensidi Desa Passo kec.baguala Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon,," melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena upah untuk itu ;

perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang kesehariannya bekerja sebagai pegawai pada PT. LG Electronics Indonesia Cab.Ambon sebagai office Girl sejak tahun 2012 sering diminta tolong untuk membayar iuran pajak sampah/reklame di kantor Dispenda Kota Ambon kemudian pada tanggal 28 April 2016 saksi Zulkifli yang adalah kepala Administrasi PT.LG menerima uang dari kantor pusat yaitu dari ibu Rosanti Saulima (menager keuangan kantor LG Pusat) berupa uang sejumlah Rp. 6.043.750. (enam juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran iuran pajak sampah di kantor Dispenda Kota Ambon selanjutnya uang tersebut saksi Zulkifli mengirimkan uang tersebut via transver kepada terdakwa atas nama terdakwa sendiri pada bank mandiri dengangan nomor rekening terdakwa Nomor :15200-1427-6410 selanjutnya pada keesokan harinya terdakwa mengirimkan bukti surat ketetapan/tanda setoran pajak daerah (Sk-TSPD) untuk beberapa toko yang dibayar lunas pajaknya sehingga saksi Zulkifli percaya bahwa terdakwa telah membayarkan pajak tersebut selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi tahun 2016 kembali saksi Zulkifli meminta ibu Sukmawati Syam untuk mengirim uang via rekening saudara Novrits Mahulette pada bank BCA dengan nomor rekening atas nama Novrits

~~Halaman dan dari PUS-PUS Nomor 8 Nomor 2319/PN dan 8/2017/PN A.~~



- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2017 dari kantor Dispenda Kota Ambon melakukan inspeksi dan memasang stiker penunggakan pajak tahun 2016 dengan menempel pada kaca kantor PT.LG Electronics Ambon yang bertuliskan Pemerintah Kota Ambon Dinas Penadapatan Tempat Usaha ini belum membayar pajak diminta untuk segera melunasi sehingga baru diketahui bahwa PT.LG Ambon belum bayar pajak shopboard dan retribusi kebersihan tahun 2016 sebesar 55.543.750. selanjutnya saksi Zulkifli datang dari makasar ke Ambon dan membawa bukti pembayaran lunas atas surat ketetapan/tanda setoran pajak daerah (SK-TSPD) tahun 2016 yang pernah diberikan oleh terdakwa kemudian saksi Zulkifli bersama terdakwa sama-sama hadir di kantor Dispenda namun dari kantor Dispenda Kota Ambon menyatakan bahwa pajak tersebut selama tahun 2016 belum ada yang dibayarkan selanjutnya saksi Zulkifli menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui kepada saksi Zulkifli bahwa bukti surat ketetapan/tanda setoran pajak daerah (SK-TSPD) lunas itu sengaja dibuat/dipalsukan yang seolah-olah surat ketetapan/tanda setoran pajak daerah itu ditanda tangani oleh bendahara Dispenda Kota Ambon (Ny.J.Parera) padahal yang sebenarnya Sk-TSPD itu belum lunas dan tanda tangan dan cap Dispenda dipalsukan oleh terdakwa karena untuk menyakinkan pihak PT.LG Elekrtonics.
- Bahwa saksi Zulkifli menanyakan kepada terdakwa dimana uang sejumlah Rp.55.543.750. (lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan terdakwa menjawab uang tersebut sudah terdakwa pakai untuk keperluan pribadi terdakwa dan sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan kepada perusahaan PT.LG Electronics Indonesia.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT.LG Electronics Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.55.543.750. (lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Subsidair

----- Bahwa terdakwa Meiske, Melvi Da Costa alias Mei pada hari, tanggal lupa tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di kantor LG Jalan Wolter Mongensidi Desa Passo kec. Baguala Kota Ambon ' dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan "

perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa terdakwa yang kesehariannya bekerja sebagai pegawai pada PT. LG Electronics Indonesia Cab.Ambon sebagai office Girl sejak tahun 2012 sering diminta tolong untuk membayar iuran pajak sampah/reklame di kantor Dispenda Kota Ambon kemudian pada tanggal 28 April 2016 saksi Zulkifli yang adalah kepala Administrasi PT.LG menerima uang dari kantor pusat yaitu dari ibu Rosanti Saulima (menager keuangan kantor LG Pusat) berupa uang sejumlah Rp. 6.043.750. (enam juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran iuran pajak sampah di kantor

Dispenda Kota Ambon selanjutnya uang tersebut saksi Zulkifli mengirimkan uang tersebut via transver kepada terdakwa atas nama terdakwa sendiri pada bank mandiri dengangan nomor rekening terdakwa Nomor :15200-1427-6410 selanjutnya pada keesokan harinya terdakwa mengirimkan bukti surat ketetapan/tanda setoran pajak daerah (Sk-TSPD) untuk beberapa toko yang dibayar lunas pajaknya sehingga saksi Zulkifli percaya bahwa terdakwa telah membayarkan pajak tersebut selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak didingat lagi tahun 2016 kembali saksi Zulkifli meminta ibu Sukmawati Syam untuk mengirim uang via rekening saudara Novrits Mahulette pada bank BCA dengan nomor rekening atas nama Novrits Mahulette Nomor : 0440582970 uang sejumlah Rp.49.500.000 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi Novrits Mahulette langsung memberikan kepada terdakwa Meiske,Melvi Da Costa alias Mei didepan telor bank BCA Ambon untuk pembayaran pajak Shopboard/Reklame pada kantor Dispenda Kota Ambon untuk beberapa toko yang ada di kota Ambon selanjutnya kembali pada keesokan harinya terdakwa mengirimkan bukti pembayaran lunas surat ketetapan/tanda setoran pajak daerah (SK-TSPD).

- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2017 dari kantor Dispenda Kota Ambon melakukan inspeksi dan memasang stiker penunggakan pajak tahun 2016 dengan menempel pada kaca kantor PT.LG Electronics Ambon yang bertuliskan Pemerintah Kota Ambon Dinas Penadapatan Tempat Usaha ini belum membayar pajak diminta untuk segera melunasi sehingga baru diketahui bahwa PT.LG Ambon belum bayar pajak shopboard dan retribusi kebersihan tahun 2016 sebesar 55.543.750. selanjutnya saksi Zulkifli datang dari makasar ke Ambon dan membawa bukti pembayaran lunas atas surat ketetapan/tanda setoran pajak daerah (SK-TSPD) tahun 2016 yang pernah diberikan oleh terdakwa kemudian saksi Zulkifli bersama terdakwa sama-sama hadir di kantor Dispenda namun dari kantor Dispenda Kota Ambon menyatakan bahwa pajak tersebut selama tahun 2016 belum ada yang dibayarkan selanjutnya saksi Zulkifli menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui kepada saksi Zulkifli bahwa bukti surat ketetapan/tanda setoran pajak daerah (SK-TSPD) lunas itu sengaja dibuat/dipalsukan yang seolah-olah surat ketetapan/tanda setoran pajak daerah itu ditanda tangani oleh bendahara Dispenda Kota Ambon (Ny.J.Parera) padahal yang sebenarnya Sk-TSPD itu belum lunas dan tanda tangan dan cap

Halaman 6 dari 17 - Putusan No. 310/PN.Dkt/2017/PN.A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dispenda dipalsukan oleh terdakwa karena untuk menyakinkan pihak PT.LG Electronics.

- Bahwa saksi Zulkifli menanyakan kepada terdakwa dimana uang sejumlah Rp.55.543.750. (lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan terdakwa menjawab uang tersebut sudah terdakwa pakai untuk keperluan pribadi terdakwa dan sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan kepada perusahaan PT.LG Electronics Indonesia.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT.LG Electronics Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.55.543.750. (lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Zulkifli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan masalah adanya penggelapan uang perusahaan PT. LG ELECTRONIC cabang Ambon untuk pembayaran pajak.
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan/informasi melalui telpon dari salah satu karyawan di Ambon.
- Bahwa laporannya ada petugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Ambon yang datang menyegel kantor LG. ELECTRONIC cabang Ambon karena belum melakukan pembayaran pajak.
- Bahwa saksi dilaporkan melalui telepon kira-kira bulan Maret 2017 tapi tanggalnya saksi sudah lupa dari pegawai Dinas Pendapatan Kota Ambon memasang segel tanggal 9 April 2017 lalu saksi datang ke Ambon dari Makassar.
- Bahwa ketika tiba di Ambon saksi langsung ke rumah terdakwa karena saat itu terdakwa sudah diberhentikan dari PT. LG ELECTRONIC cabang Ambon sejak bulan Oktober 2016.
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa kemudian menanyakan bagaimana kejadiannya sehingga pajaknya belum dibayarkan ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa sama-sama ke kantor Dinas Pendapatan Kota Ambon lal saks menyerahkan bukti pembayaran pajak dari kantor pajak tersebut, pegawai Dinas Pendapatan Kota Ambon mengatakan bahwa bukti pembayaran pajak tersebut tidak terdaftar, selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa. dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa yang membuat bukti pembayaran pajak tersebut.
- Bahwa tunggakan pajak yang harus dibayar oleh PT. LG ELECTRONIC Cabang Ambon sebesar Rp. 55.543.750,- (lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

~~Hakim dan Juri Putusan No 3019/PID.B/2017/PM An~~



- Bahwa tugas terdakwa pada saat masih bekerja di PT. LG ELECTRONIC cabang Ambon adalah sebagai Office Girl.
- Bahwa saksi mentransfer uang yang pertama untuk pembayaran pajak tanggal 26 Januari 2016 sebesar Rp. 6.043.750,- (enam juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) langsung ke rekening terdakwa.
- Bahwa transfer yang kedua untuk pembayaran pajak tanggal 28 April 2016 sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh Sembilan juta rupiah) akan tetapi bukan ke rekening terdakwa, saksi transfer ke rekening saksi Novrits Mahulette.
- Bahwa terdakwa mengatakan uang untuk pembayaran pajak tersebut digunakan untuk membantu orang tua yang susah yang tinggal di dekat rumah terdakwa dan dipakai untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa saksi yang melakukan laporan ke Polda tentang masalah penggelapan ini.
- Bahwa dari kepala perusahaan PT. LG ELECTRONIC di pusat mengupayakan damai dengan terdakwa.
- Bahwa kerugian yang dialami PT. LG ELECTRONICS cabang Ambon sebesar Rp. 55.543.750,- (lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer dari bulan Januari sampai April.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Novritas Mahulutte, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. LG ELECTRONIS Cabang Ambon dengan tugas sebagai Office Girl.
- Bahwa selama ini terdakwa dipercayakan dari kantor PT. LG ELECTRONIS Cabang Ambon untuk melakukan pembayaran pajak.
- Bahwa terdakwa dipercayakan karena terdakwa mengatakan mengenal orang yang bekerja di Dispenda Kota Ambon.
- Bahwa saksi mendapat transferan uang dari saksi Zulkifli pada tanggal 28 April 2016 melalui rekening pribadi saksi di Bank Central Asia sebesar Rp. 49.500.000,- (empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Novrits ke Bank Central Asia selanjutnya saksi menarik uang yang ditransfer kemudian saksi langsung memberikan uang sebesar Rp. 49.500.000,- (empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) di depan teller Bank BCA cabang Ambon.
- Bahwa tanggal 29 April 2016 terdakwa memberikan bukti pembayaran berupa 10 (sepuluh) lembar fotocopy bukti pembayaran atau SKPD kepada saksi sehingga saksi menganggap bahwa pajak shopboard dan retribusi kebersihan PT. LG ELECTRONIS Cabang Ambon sudah dibayarkan atau sudah lunas.
- Bahwa setelah pihak Pemerintah Kota Ambon melakukan inspeksi dan menempelkan stiker di kaca kantor PT. LG ELECTRONIS Cabang Ambon yang bertuliskan " PEMERINTAH KOTA AMBON DINAS PENDAPATAN – TEMPAT USAHA INI BELUM MEMBAYAR PAJAK DIMINTA UNTUK SEGERA MELUNASI.
- Bahwa setelah penempelan stiker baru diketahui bahwa PT. LG ELECTRONIS Cabang Ambon belum membayar pajak dan retribusi

Halaman 8 dari 17, Putusan Nomor 319/Pid.B/2017/PM An





- Bahwa saksi mengetahui nama terdakwa saat terdakwa datang ke kantor Dispenda Kota Ambon terkait dengan penunggakan pajak PT. LG ELECTRONIS Cabang Ambon tahun 2016 yang belum dibayar lunas.
- Bahwa sepengetahuan saksi pajak yang belum dibayar lunas berupa Pajak Reklame dan Pajak Retribusi Sampah.
- Bahwa Pihak PT. LG ELECTRONIS Cabang Ambon datang di kantor Dispenda Kota Ambon untuk mempertanyakan terkait pajak tahun 2016 yang belum dibayar lunas dan menurut pihak LG pajak tersebut sudah dibayarkan.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengecekan di system dan ternyata diketahui bahwa pajak reklame dan pajak retribusi sampah dari PT. LG ELECTRONIS Cabang Ambon belum dibayar lunas di kantor Dispenda Kota Ambon.
- Bahwa terdakwa dipanggil di ruangan pimpinan saksi dan setelah dipanggil di ruangan pimpinan terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak membayarkan tagihan pajak 2016.
- Bahwa terdakwa memalsukan tanda tangan saksi, cap lunas dan cap kecil logo Dispenda Kota Ambon.
- Bahwa ada 8 (delapan) tagihan pajak PT. LG ELECTRONIS Cabang Ambon yang belum dibayar lunas.
- Bahwa jumlah seluruh tagihan Rp. 55.543.750,- (lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada surat ketetapan/Tanda Setoran Pajak Daerah yang dibawa oleh pihak PT. LG ELECTRONIS Cabang Ambon bukan tanda tangan saksi, cap lunas dan cap kecil juga bukan yang biasa saksi pakai di kantor Dispenda Kota Ambon.
- Bahwa dengan kejadian ini pihak PT. LG ELECTRONIS Cabang Ambon mengalami kerugian sebanyak Rp. 55.543.750, (lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)-

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar terdakwa tidak membayarkan pajak Tahun 2016 PT. LG ELECTRONIS Cabang Ambon dari bulan Januari sampai Desember Tahun 2016 jumlahnya sekitar 55 juta lebih.
- Bahwa terdakwa dipercayakan oleh pihak PT. LG ELECTRONIS Cabang Ambon untuk membayar pajak dari Tahun 2012, 2013, 2014, 2015.
- Bahwa terdakwa dapat contoh untuk membuat cap lunas dari terdakwa mencari blanko yang sudah dicap Tahun 2015 lalu terdakwa bawa ke tempat pembuatan cap di daerah talake. ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang tanda tangan sendiri di bukti/Tanda Setoran Pajak Daerah (SK-TSPD) meniru tanda tangan bendahara.
- Bahwa Terdakwa lakukan perbuatannya karena terdakwa kecewa dengan PT. LG ELECTRONIS Cabang Ambon untuk pembayaran gaji yang seharusnya, sehingga terdakwa tidak membayarkan pajak yang disuruh dari kantor PT. LG ELECTRONIS Cabang Ambon.
- Bahwa terdakwa belajar untuk memalsukan tanda tangan dan cap dari contoh pajak yang telah dilunaskan.
- Bahwa terdakwa sudah pisah dengan suami tetapi belum bercerai, mempunyai anak 1 (satu) orang yang saat ini tinggal bersama tentunya.

Halaman 10 dari 10 | Putusan No. 106/Pid.B/2019/Pid.B/2017/PN A



- Bahwa dari uang Rp. 55.543.750, (lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)- yang terdakwa gelapkan tidak dibelikan apa-apa untuk anak tetapi terdakwa pakai untuk keperluan hidup sehari-hari terdakwa.
- Bahwa blanko yang diserahkan ke pihak PT. LG ELECTRONIS Cabang Ambon adalah blanko asli akan tetapi terdakwa yang menandatangani sendiri, yang seharusnya ditanda tangani oleh Ny. J.Parera sebagai bendahara.
- Bahwa terdakwa pernah melaporkan PT. LG ELECTRONIS Cabang Ambon karena terdakwa merasa dirugikan selama terdakwa bekerja.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan benar terdakwa yang palsukan tanda tangan Ny. J. Parera.
- Bahwa terdakwa menggelapkan uang perusahaan sebanyak Rp. 55.543.750, (lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :


- 10 (sepuluh) lembar Fotocopy Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak Daerah (SKPD) dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Ambon yang dipalsukan oleh terdakwa MEISKE MELVI Da COSTA alias MEI.
- 1 (satu) lembar slip pengiriman phone banking bank CIMB NIAGA dari saudara Zulkifli kepada MEISKE MELVI Da COSTA alias MEI tanggal 26 Januari 2016.

Bahwa barang bukti tersebut diatas, telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah dibenarkan oleh para saksi maupun terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Meiske, Melvi Da Costa alias Mei pada hari, tanggal lupa tahun 2016 telah menggunakan uang perusahaan yang diperuntukkan untuk pembayaran pajak pada Kantor Dispenda Kota Ambon ;
- Bahwa terdakwa yang kesehariannya bekerja sebagai pegawai pada PT. LG Electronics Indonesia Cab.Ambon sebagai office Girl sejak tahun 2012 sering diminta tolong untuk membayar iuran pajak sampah/reklame di kantor Dispenda Kota Ambon kemudian pada tanggal 28 April 2016 saksi Zulkifli yang adalah kepala Administrasi PT.LG menerima uang dari kantor pusat yaitu dari ibu Rosanti Saulima (menager keuangan kantor LG Pusat) berupa uang sejumlah Rp. 6.043.750. (enam juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran iuran pajak sampah di kantor Dispenda Kota Ambon selanjutnya uang tersebut saksi Zulkifli mengirimkan uang tersebut via transver kepada terdakwa atas nama terdakwa sendiri pada bank mandiri dengangan nomor rekening terdakwa Nomor :15200-1427-6410 selanjutnya pada keesokan harinya terdakwa mengirimkan bukti surat ketetapan/tanda setoran pajak daerah (Sk-TSPD) untuk beberapa toko yang dibayar

Halaman 11 dari 11



- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2017 dari kantor Dispenda Kota Ambon melakukan inspeksi dan memasang stiker penunggakan pajak tahun 2016 dengan menempel pada kaca kantor PT.LG Electronics Ambon yang bertuliskan Pemerintah Kota Ambon Dinas Penadapatan Tempat Usaha ini belum membayar pajak diminta untuk segera melunasi sehingga baru diketahui bahwa PT.LG Ambon belum bayar pajak shopboard dan retribusi kebersihan tahun 2016 sebesar 55.543.750. selanjutnya saksi Zulkifli datang dari makasar ke Ambon dan membawa bukti pembayaran lunas atas surat ketetapan/tanda setoran pajak daerah (SK-TSPD) tahun 2016 yang pernah diberikan oleh terdakwa kemudian saksi Zulkifli bersama terdakwa sama-sama hadir di kantor Dispenda namun dari kantor Dispenda Kota Ambon menyatakan bahwa pajak tersebut selama tahun 2016 belum ada yang dibayarkan selanjutnya saksi Zulkifli menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui kepada saksi Zulkifli bahwa bukti surat ketetapan/tanda setoran pajak daerah (SK-TSPD) lunas itu sengaja dibuat/dipalsukan yang seolah-olah surat ketetapan/tanda setoran pajak daerah itu ditanda tangani oleh bendahara Dispenda Kota Ambon (Ny.J.Parera) padahal yang sebenarnya Sk-TSPD itu belum lunas dan tanda tangan dan cap Dispenda dipalsukan oleh terdakwa karena untuk menyakinkan pihak PT.LG Elektronik.
- Bahwa saksi Zulkifli menanyakan kepada terdakwa dimana uang sejumlah Rp.55.543.750. (lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan terdakwa menjawab uang tersebut sudah terdakwa pakai untuk keperluan pribadi terdakwa dan sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan kepada perusahaan PT.LG Electronics Indonesia..
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT.LG Electronics Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.55.543.750. (lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Haim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis langsung akan



mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barangsiapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan atau tidak melakukan suatu perbuatan sehingga dipidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini, yang dimaksud barangsiapa adalah terdakwa MEISKE MELVI Da COSTA alias MEI.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat akal dan nalar/pikirannya selaku subjek hukum, oleh karena itu terdakwa dapat/mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dan terdakwa mengakui pula identitasnya didalam Surat Dakwaan.

Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa pengertian 'dengan sengaja' menurut Memorie van Toelichting adalah Willen en Witten yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus mengendaki (willen) perbuatan itu serta menginsafi/mengerti (witten) akibat dari perbuatan tersebut.

Unsur memiliki dalam pasal ini berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No.69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959).

Barang yang ada dalam kekuasaannya adalah barang yang dikuasai oleh pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau oleh orang lain, termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain, yang menyimpan barang itu untuknya (HR 14 April 1913).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pada awalnya bulan Januari saksi Zulkifli mentransfer uang kepada terdakwa pada tanggal 26 Januari sebesar Rp. 6.043.750,- untuk pembayaran pajak

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 2819/Pid/2017/PN



reklame dan retribusi kebersihan kantor PT. LG ELECTRONIC cabang Ambon di rekening pribadi Bank Mandiri milik terdakwa, terdakwa adalah office girl pada kantor PT. LG ELECTRONIC cabang Ambon. Pada keesokan harinya saksi mengirim copyan bukti/Tanda Setoran Pajak Daerah (SK-TSPD) kepada saksi Zulkifli sebagai bukti bahwa terdakwa sudah melakukan pembayaran pajak kantor, kemudian pada tanggal 28 April 2016 saksi Zulkifli kembali mentransfer uang ke rekening pribadi Bank BCA milik saksi Novrits Mahulette sebesar Rp.69.000.000,-, setelah itu saksi bersama terdakwa ke Bank BCA kemudian saksi mengambil uang tersebut dan memberikan sejumlah Rp. 49.500.000,- kepada terdakwa di depan teller Bank BCA untuk membayar pajak Shopboard/reklama di kantor Dispenda Kota Ambon dan setelah itu mengirimkan bukti/ Tanda Setoran Pajak Daerah (SK-TSPD) kepada saksi Zulkifli sebagai bukti sudah melakukan pembayaran pajak.

Kemudian pada bulan Maret 2017 dari pihak Dispenda Kota Ambon melakukan Inspeksi dan memsang stiker di kantor PT. LG ELECTRONIC cabang Ambon yang bertuliskan "PEMERINTAH KOTA AMBON DINAS PENDAPATAN – TEMPAT USAHA INI BELUM MEMBAYAR PAJAK DIMINTA UNTUK SEGERA MELUNASI" sehingga pada saat itulah baru diketahui kantor PT. LG ELECTRONIC cabang Ambon belum melakukan pembayaran pajak Tahun 2016, setelah mendapat laporan dari saksi Marso tentang hal ini kemudian saksi Zulkifli datang dari Makassar ke Ambon untuk mengklarifikasi hal tersebut ke kantor Dispenda Kota Ambon dan ketika saksi Zulkifli melakukan klarifikasi pegawai Dispenda Kota Ambon mengatakan bukti/ Tanda Setoran Pajak Daerah (SK-TSPD) tidak terdaftar di Dispenda Kota Ambon dan specimen tanda tangan, bukanlah tanda tangan bendahara Ny. J. Parera serta cap lunas dan cap kecil tersebut bukan yang biasanya dipakai di Kantor Dispenda ; Selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa tidak membayar pajak tersebut dan uang untuk pembayaran pajak tersebut terdakwa pakai untuk keperluan pribadi terdakwa, sedangkan yang tanda tangan bukti/ Tanda Setoran Pajak Daerah (SK-TSPD) adalah terdakwa sendiri dan terdakwa yang membuat cap palsu untuk digunakan pada bukti/Tanda Setoran Pajak Daerah (SK-TSPD).

Dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa Pasal 374 KUHP hanyalah pemberatan dari pasal 372 KUHP yaitu apabila dilakukan dalam hubungan jabatan, sehingga kalau pasal 374 KUHP dapat dibuktikan maka pasal 372 KUHP dengan sendirinya dapat dibuktikan juga (Putusan MA No.35 K/Kr/1975 tanggal 25-9-1975).

Bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa dipekerjakan PT. LG ELECTRONIC cabang Ambon sebagai office girl kemudian dipercayakan oleh pihak PT. LG ELECTRONIC cabang Ambon untuk melakukan pembayaran pajak.

Dengan demikian unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi.

Halaman 14 dari 14 Putusan No. 2813/Pid.B/2017/PN



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua primair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaan secara lisan mohon keringan hukuman dengan alasan utama terdakwa mempunyai seorang anak yang kini tinggal bersama tantenya yang tidak mempunyai pekerjaan sedangkan suami terdakwa sudah berpisah sejak lama dengan terdakwa, sehingga alasan terdakwa dapat diterima oleh Majelis Hakim sehingga hukuman yang akan dijatuhkan akan dikurangi dari ancaman hukuman menurut Penuntut Umum dalam tuntutanannya, selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 10 (sepuluh) lembar Fotocopy Surat Ketetapan/Tanda Setoran Pajak Daerah (SKPD) dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Ambon yang dipalsukan oleh terdakwa MEISKE MELVI Da COSTA alias MEI dan 1 (satu) lembar slip pengiriman phone banking bank CIMB NIAGA dari saudara Zulkifli kepada MEISKE MELVI Da COSTA alias MEI tanggal 26 Januari 2016 adalah barang bukti yang telah disita dari terdakwa dan digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut diramas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

